

Integrasi Pengobatan Tradisional Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Kesehatan: Tinjauan UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Emirza Nur Wicaksono^{1*}

¹Universitas Terbuka, Jalan Pondok Cabe Raya, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia

*Alamat email penulis koresponden: 052984038@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan integrasi pengobatan tradisional masyarakat adat dalam sistem hukum kesehatan nasional berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan pengakuan terhadap pengobatan tradisional, regulasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan keberlanjutan. Terdapat kendala normatif dan implementatif seperti inkonsistensi regulasi, kurangnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, dan minimnya mekanisme pengawasan yang inklusif. Oleh karena itu, formulasi kebijakan hukum yang ideal harus menitikberatkan pada prinsip penghormatan terhadap hak masyarakat adat, partisipasi aktif, serta penyusunan standar yang kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disempurnakan melalui peraturan pelaksana yang responsif demi terciptanya integrasi pengobatan tradisional yang adil dan berkelanjutan dalam sistem kesehatan nasional.

Kata Kunci: Pengobatan Tradisional, Masyarakat Adat, Sistem Hukum Kesehatan, Integrasi, Kearifan Lokal

Abstract

This study aims to analyze the regulation and integration of traditional medicine practiced by indigenous communities within the national health law system based on Law No. 17 of 2023 on Health. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through literature study. The results show that although Law No. 17 of 2023 has recognized traditional medicine, the regulation has not fully accommodated the principles of justice, respect for local wisdom, and sustainability. There are normative and implementation challenges, such as regulatory inconsistencies, lack of legal protection for traditional knowledge, and the absence of inclusive oversight mechanisms. Therefore, an ideal legal policy formulation should emphasize the principles of respect for indigenous rights, active participation, and the development of contextual and sustainable standards. This study recommends that Law No. 17 of 2023 be strengthened through responsive implementing regulations to ensure a fair and sustainable integration of traditional medicine into the national health system.

Keywords: Traditional Medicine, Indigenous Communities, Health Law System, Integration, Local Wisdom

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum kesehatan di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pengakuan terhadap keberagaman praktik pengobatan. Salah satu isu sentral yang terus menjadi diskursus akademik ialah kedudukan pengobatan tradisional masyarakat adat dalam sistem hukum kesehatan nasional. Meskipun praktik tersebut telah berfungsi sebagai bagian integral dari mekanisme penyembuhan berbagai komunitas adat, keberadaannya kerap terpinggirkan oleh sistem medis modern yang berorientasi pada paradigma biomedis. Dalam kerangka pluralisme hukum dan keragaman budaya Indonesia, pengobatan tradisional masyarakat adat memiliki landasan historis, epistemologis, dan sosial yang kuat, serta terbukti memainkan peran penting dalam pemeliharaan kesehatan komunitas (Wahyuni, 2021; Susanti, 2023). Namun demikian, proses pembentukan sistem hukum kesehatan nasional belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara bagi praktik kesehatan berbasis kearifan lokal tersebut.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pengobatan tradisional masih bersifat marginal. Suryadi (2017) menegaskan terbatasnya pengakuan normatif terhadap praktik pengobatan tradisional, sementara Ramli dan Harahap (2020) menemukan bahwa regulasi yang berlaku cenderung berorientasi pada medikalisasi dan standardisasi berbasis ilmu kedokteran modern. Kurniawan (2022) menambahkan adanya inkonsistensi regulatif serta lemahnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, sehingga integrasi pengobatan tradisional ke dalam sistem kesehatan nasional tidak berjalan optimal. Namun sebagian besar penelitian tersebut dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan UU No. 36 Tahun 2009 dan menawarkan paradigma baru dalam tata kelola kesehatan.

UU No. 17 Tahun 2023 memuat ketentuan eksplisit mengenai pengobatan tradisional, termasuk pengakuan, perizinan, dan perlindungan. Meski demikian, masih terdapat pertanyaan kritis mengenai sejauh mana ketentuan tersebut mampu menjamin hak kolektif masyarakat adat atas praktik pengobatan tradisional yang bersifat komunal, termasuk perlindungan pengetahuan tradisional serta hak kekayaan intelektualnya. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap kemampuan regulasi baru ini dalam mengatasi bias struktural yang selama ini menempatkan pengobatan tradisional sebagai subordinat dalam sistem kesehatan nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* penting terkait efektivitas dan keberpihakan substansi UU Kesehatan terbaru terhadap integrasi pengobatan tradisional masyarakat adat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap UU No. 17 Tahun 2023 dalam konteks sistem hukum yang pluralistik, dengan menempatkan pengobatan tradisional masyarakat adat sebagai entitas kesehatan berbasis kearifan lokal yang memiliki landasan konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menelaah kesesuaian norma dalam UU Kesehatan dengan prinsip perlindungan hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, instrumen HAM internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), serta prinsip keadilan sosial. Pendekatan ini diperlukan untuk merumuskan kerangka hukum yang tidak hanya akomodatif, tetapi juga transformatif.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan pengobatan tradisional dalam UU No. 17 Tahun 2023, khususnya terkait pengakuan, perlindungan, dan integrasinya ke dalam sistem kesehatan nasional. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi celah normatif dan struktural yang masih menghambat integrasi tersebut, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung sistem kesehatan

yang inklusif, berbasis hak asasi, dan selaras dengan keberagaman budaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pembentukan sistem hukum kesehatan yang responsif terhadap nilai-nilai lokal dan menjamin perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya, guna memahami kerangka hukum yang mengatur integrasi pengobatan tradisional masyarakat adat dalam sistem kesehatan nasional. Selain itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari pengakuan, perlindungan, dan pengaturan pengobatan tradisional dalam konteks hukum nasional, termasuk prinsip keadilan, pluralisme hukum, dan penghormatan terhadap kearifan lokal masyarakat adat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur akademik, artikel ilmiah, dan dokumen hukum terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menelaah sumber-sumber hukum dan literatur secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan, mengevaluasi, dan menginterpretasikan norma-norma hukum serta konsep-konsep yang relevan dalam rangka memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi dan formulasi kebijakan hukum yang ideal dalam mengintegrasikan pengobatan tradisional masyarakat adat ke dalam sistem kesehatan nasional secara adil dan berkelanjutan (Marzuki, P. M., 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pengobatan Tradisional Masyarakat Adat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menandai reformasi signifikan dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, terutama dalam pengakuan dan pengaturan pengobatan tradisional, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat adat. Berbeda dengan UU No. 36 Tahun 2009 yang hanya menyebutkan pengobatan tradisional secara umum tanpa pengaturan rinci, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang lebih tegas dan komprehensif. Pengobatan tradisional kini secara eksplisit diakui sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan nasional yang sah dan dilindungi oleh negara. Misalnya, Pasal 321 ayat (1) mengatur bahwa pengobatan tradisional boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional yang memenuhi syarat kompetensi dan telah terdaftar secara resmi, memberikan legalitas formal kepada praktik tersebut. Namun, legalitas ini juga membawa implikasi berupa tuntutan standarisasi, sertifikasi, dan pengawasan yang dapat berpotensi bertentangan dengan sifat khas pengobatan tradisional masyarakat adat yang sarat nilai spiritual dan kontekstual (Susanti, S., 2023).

Pengobatan tradisional masyarakat adat bukan sekadar aktivitas medis semata, melainkan bagian dari sistem kultural yang menggabungkan ritual, spiritualitas, dan keterlibatan sosial komunitas. Dengan masuknya pengobatan tradisional ke ranah hukum formal, muncul ketegangan antara kebutuhan negara untuk mengatur secara sistematis dan karakter unik

praktik adat yang tidak dapat dikodifikasi secara ilmiah. Meskipun UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengakui praktik tradisional, belum ada aturan rinci yang mengatur bagaimana pengobatan adat yang berbasis spiritual dan ritual dapat diakomodasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terutama mengingat banyak masyarakat adat tidak memiliki dokumen formal atau struktur organisasi yang sesuai dengan persyaratan perizinan (Krisnanda, G. Y., Budiarta, I. N. P., et al., 2021; Sembiring, T., B., & Pasaribu, A. H., 2025).

Dari sisi peluang, UU ini membuka ruang bagi pengembangan dan perlindungan pengobatan tradisional dengan menghormati kearifan lokal. Pasal 325 menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk membina dan mengembangkan pengobatan tradisional secara berkelanjutan, yang jika dijalankan dengan baik, dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam melestarikan pengetahuan dan praktik kesehatan mereka. Namun, tantangan utama terletak pada mekanisme standarisasi dan sertifikasi yang diberlakukan, yang cenderung mengikuti paradigma ilmu kedokteran modern dan dapat mengabaikan nilai-nilai budaya serta epistemologi lokal. Ketidakcocokan ini berpotensi menyebabkan marginalisasi pengobatan tradisional masyarakat adat, yang seringkali dipandang sebagai praktik “tidak ilmiah” atau “mistis” (Sembiring, T. B., & Pasaribu, A. H., 2025).

Secara hukum positif, masyarakat adat memiliki hak atas budaya dan pengakuan kolektif sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan undang-undang terkait, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, pengobatan tradisional masyarakat adat seharusnya diperlakukan bukan hanya sebagai alternatif pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai hak budaya yang harus dihormati dan dilindungi (Weley, N. C., Puspita, V., et al, 2024). Sayangnya, UU No. 17/2023 belum memberikan ketentuan khusus yang mengatur melibatkan masyarakat adat secara partisipatif dalam pembentukan kebijakan pengobatan tradisional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa integrasi pengobatan tradisional ke dalam sistem hukum kesehatan nasional justru dapat mengabaikan otonomi adat dan menyebabkan asimilasi budaya yang merugikan komunitas masyarakat adat.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan kemajuan penting dalam pengakuan dan integrasi pengobatan tradisional ke dalam sistem hukum kesehatan nasional, implementasinya harus disertai kebijakan turunan yang sensitif terhadap keanekaragaman budaya dan sistem pengetahuan lokal. Pendekatan pluralisme hukum yang mengakui keberadaan hukum adat dan hak-hak masyarakat adat sangat diperlukan agar integrasi pengobatan tradisional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substansial dalam melindungi dan memberdayakan komunitas adat.

3.2. Akomodasi Prinsip Keadilan dan Pengakuan Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Kesehatan Nasional

Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai payung hukum baru yang bertujuan menyempurnakan tata kelola sistem kesehatan nasional di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diharapkan menjadi perhatian dalam undang-undang ini adalah pengakuan dan integrasi pengobatan tradisional, khususnya yang berkembang dalam masyarakat adat, sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum kesehatan. Dalam konteks ini, pertanyaan krusial yang perlu dianalisis adalah sejauh mana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengakomodasi prinsip keadilan dan pengakuan atas kearifan lokal masyarakat adat, yang selama ini seringkali mengalami marginalisasi dalam sistem kesehatan modern. Dari segi substansi, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang memberikan ruang lebih luas bagi pengobatan tradisional dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Terdapat ketentuan

yang mengatur pengakuan terhadap tenaga kesehatan tradisional yang berkompeten, kewajiban pemerintah dalam membina dan mengembangkan pengobatan tradisional, serta perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang menjadi warisan budaya masyarakat adat. Namun, pengaturan ini masih bersifat umum dan belum secara eksplisit memuat prinsip keadilan kultural dan pengakuan hak-hak masyarakat adat secara mendalam. Hal ini menandakan adanya gap antara pengakuan normatif yang diberikan oleh undang-undang dengan realitas sosial-budaya masyarakat adat yang membutuhkan perlakuan khusus dan sensitive (Subagiyo, D. T., Wibisono, H., et al., 2023).

Prinsip keadilan dalam konteks pengobatan tradisional masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap sistem nilai, cara-cara penyembuhan, dan bentuk pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat memandang kesehatan secara holistik, yang melibatkan keseimbangan fisik, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang terlalu teknokratis dan berorientasi pada standarisasi medis modern dapat mengabaikan esensi kearifan lokal tersebut (Ramli, H., & Harahap, M. R., 2020). Dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, upaya standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan tradisional merupakan syarat mutlak yang dapat berpotensi membatasi praktik tradisional yang bersifat non-formal dan berakar pada adat. Selanjutnya, meskipun terdapat penegasan mengenai tanggung jawab pemerintah untuk menghormati dan melindungi pengobatan tradisional, ketentuan tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme partisipasi masyarakat adat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan. Ketiadaan ruang dialog dan pengakuan otonomi adat dalam tata kelola kesehatan dapat menjadi bentuk ketidakadilan prosedural, yang berakibat pada ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat. Hal ini juga berpotensi memperlemah posisi tawar masyarakat adat dalam mempertahankan sistem pengobatan mereka di tengah dominasi paradigma kesehatan modern (Hasliani, H., & Wulandari, A. S. R., 2023).

Dari perspektif pluralisme hukum, pengaturan pengobatan tradisional harus mampu mengakomodasi keberagaman sistem hukum yang hidup berdampingan, termasuk hukum adat. Namun, UU No. 17/2023 belum secara eksplisit mengintegrasikan prinsip pluralisme ini dalam pengaturan pengobatan tradisional. Tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur harmonisasi hukum adat dengan hukum negara dalam konteks pengobatan tradisional menjadi titik lemah, yang jika tidak diperbaiki dapat berujung pada konflik kepentingan dan disintegrasi sosial budaya masyarakat adat. Ini berbeda dengan semangat Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap identitas dan praktik budaya masyarakat adat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kesehatan (Widnyana, M. A., et al., 2022). Urgensi pengakuan prinsip keadilan dan kearifan lokal dalam sistem hukum kesehatan nasional semakin mendesak di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya dan sistem pengetahuan tradisional sebagai sumber kesehatan alternatif yang berkelanjutan. Pengabaian terhadap aspek ini tidak hanya mengancam keberlangsungan pengobatan tradisional masyarakat adat, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan (Suryadi, A., 2017). Oleh karena itu, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan harus dilengkapi dengan regulasi teknis yang lebih responsif terhadap konteks sosial budaya masyarakat adat, serta mekanisme pengawasan yang inklusif dan partisipatif.

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 telah membuat langkah penting dalam mengintegrasikan pengobatan tradisional ke dalam sistem hukum kesehatan nasional, namun masih terbuka ruang signifikan untuk memperkuat prinsip keadilan dan pengakuan

terhadap kearifan lokal masyarakat adat. Perumusan kebijakan dan regulasi turunan yang sensitif budaya, melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan hukum yang konkret terhadap hak-hak adat menjadi kunci agar integrasi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mampu mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat adat dalam bidang kesehatan.

3.3. Kendala Normatif dan Implementatif dalam Integrasi Pengobatan Tradisional Masyarakat Adat

Integrasi pengobatan tradisional masyarakat adat ke dalam sistem hukum kesehatan nasional Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghadirkan berbagai tantangan normatif dan implementatif yang signifikan. Kendala normatif muncul terutama dari ketidaksesuaian antara kerangka hukum positif yang formal dan karakteristik khas pengobatan tradisional yang bersifat holistik, spiritual, dan berbasis kearifan lokal. Secara normatif, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengakuan terhadap pengobatan tradisional dan tenaga kesehatan tradisional sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, namun pengaturan ini masih bersifat umum dan belum mengakomodasi secara spesifik keberagaman sistem pengetahuan dan praktik masyarakat adat yang tidak mudah diukur dengan standar ilmu kedokteran modern. Kondisi ini menimbulkan gap normatif antara aturan hukum yang mengharuskan sertifikasi dan standardisasi dengan praktik pengobatan tradisional yang sering dilakukan secara turun-temurun tanpa dokumen formal atau sertifikasi resmi. Sebagai contoh, banyak praktik pengobatan tradisional masyarakat adat yang mengandalkan pengetahuan spiritual dan ritual adat yang sulit dipastikan keabsahannya dalam kerangka hukum formal (Partama, T. A., Witri, R., Tatwa Yatindra, I. B., et al., 2025; Putri Indirasuari, I. A. N., & Rwa Jayantiari, I. G. A. M., 2025).

Lebih jauh, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan khusus bagi pengetahuan tradisional masyarakat adat, padahal pengetahuan ini merupakan aset budaya yang rentan terhadap eksploitasi dan kehilangan akibat modernisasi dan globalisasi. Ketidakhadiran ketentuan hukum yang mengikat terkait hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional memperlemah posisi masyarakat adat dalam mempertahankan dan mengelola warisan budaya mereka. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses formal pengakuan pengobatan tradisional di tingkat nasional. Dengan demikian, kendala normatif ini pada dasarnya menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan pelestarian kearifan lokal dan tuntutan sistem kesehatan nasional yang bersifat universal dan terstandarisasi (Fahmi, M. S., & Hasyim Rado, R., 2024).

Selain kendala normatif, kendala implementatif menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dalam proses integrasi pengobatan tradisional masyarakat adat. Di lapangan, implementasi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih menemui berbagai hambatan terkait kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, registrasi, dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan tradisional. Banyak daerah dengan populasi masyarakat adat yang besar masih belum memiliki regulasi teknis yang mendukung pelaksanaan ketentuan undang-undang, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai (Putri Indirasuari, I. A. N., & Rwa Jayantiari, I. G. A. M., 2025). Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat adat dalam proses formalisasi pengobatan tradisional mereka. Kendala geografis, keterbatasan infrastruktur, dan disparitas sumber daya manusia di daerah-daerah adat juga memperparah kondisi ini.

Selain itu, ada hambatan budaya dan sosial yang tak kalah penting. Masyarakat adat kerap kali skeptis terhadap prosedur formal yang dianggap mengancam kerahasiaan dan integritas praktik pengobatan tradisional mereka, yang selama ini diwariskan secara turun-temurun dan dikelola dalam komunitas secara tertutup. Perbedaan paradigma antara sistem kesehatan modern yang cenderung ilmiah dan mekanistik dengan sistem pengobatan adat yang holistik dan spiritual menyebabkan kesulitan dalam harmonisasi keduanya. Ketiadaan dialog lintas sektor yang melibatkan tokoh adat, praktisi pengobatan tradisional, serta pemangku kepentingan kesehatan juga menjadi faktor penghambat integrasi yang efektif (Weley, N. C., Puspita, V., 2024).

Lebih jauh, regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pluralisme hukum yang menghargai keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Padahal, pengakuan atas keberagaman hukum ini penting agar pengobatan tradisional masyarakat adat dapat dikelola sesuai dengan norma dan nilai budaya yang melekat. Tidak adanya pengaturan yang memfasilitasi koordinasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks pengobatan tradisional menimbulkan potensi konflik dan kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, masyarakat adat seringkali berada pada posisi yang rentan dan terpinggirkan dalam sistem kesehatan formal (Widnyana, M.A., et al., 2022).

Secara keseluruhan, kendala normatif dan implementatif tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan langkah awal dalam pengakuan pengobatan tradisional masyarakat adat, masih diperlukan upaya lanjutan berupa penyusunan regulasi pelaksana yang lebih detail dan kontekstual. Pendekatan hukum yang inklusif dan partisipatif, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat adat, menjadi kunci utama dalam mengatasi kendala yang ada. Dengan demikian, integrasi pengobatan tradisional dalam sistem hukum kesehatan nasional tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi mampu merefleksikan keadilan, penghormatan budaya, dan keberlanjutan pengobatan tradisional masyarakat adat di Indonesia.

3.4. Formulasi Kebijakan Hukum yang Ideal untuk Integrasi Pengobatan Tradisional Masyarakat Adat Secara Adil dan Berkelanjutan

Formulasi kebijakan hukum yang ideal untuk mengintegrasikan pengobatan tradisional masyarakat adat ke dalam sistem kesehatan nasional harus didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap keberagaman kultural yang menjadi ciri khas masyarakat adat. Integrasi ini bukan semata-mata soal memasukkan pengobatan tradisional ke dalam kerangka regulasi modern, tetapi juga bagaimana sistem hukum mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik kearifan lokal secara substansial dan tidak diskriminatif. Dalam konteks Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, meskipun telah ada pengakuan terhadap pengobatan tradisional, kebijakan tersebut perlu diformulasikan lebih lanjut agar tidak hanya sekadar formalitas hukum, melainkan mampu memberikan ruang hidup yang bermakna bagi praktik pengobatan tradisional masyarakat adat.

Formulasi kebijakan yang ideal harus dimulai dengan pengakuan eksplisit terhadap keberadaan dan kontribusi pengobatan tradisional sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Pengakuan ini harus melampaui sekadar pencantuman istilah di dalam pasal undang-undang, melainkan juga mencakup perlindungan hukum yang kuat terhadap pengetahuan tradisional dan tenaga kesehatan tradisional, termasuk mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual adat. Hal ini sesuai dengan semangat Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang menegaskan perlunya penghormatan dan perlindungan terhadap identitas dan praktik budaya masyarakat adat dalam segala aspek kehidupan, termasuk

kesehatan (United Nations, 2007). Selanjutnya, kebijakan hukum ideal harus mengadopsi pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan pengobatan tradisional. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi mampu mencerminkan kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat adat secara konkret. Pemerintah perlu menyediakan wadah konsultasi dan musyawarah yang berkelanjutan dengan para tokoh adat, praktisi pengobatan tradisional, dan komunitas lokal agar kebijakan yang dibuat responsif terhadap konteks sosial budaya masing-masing daerah (Widnyana, M.A., et al., 2022).

Dari aspek regulasi teknis, formulasi kebijakan ideal harus memfasilitasi adanya standardisasi yang fleksibel dan kontekstual, yang tidak mengabaikan karakteristik unik pengobatan tradisional. Standardisasi ini bukan berarti menghilangkan unsur kearifan lokal, melainkan menyusun kerangka yang memungkinkan pengobatan tradisional berkembang dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan manfaat bagi pasien. Pemerintah perlu menyusun pedoman dan sertifikasi yang berorientasi pada validasi kualitatif serta etika adat, bukan hanya berdasarkan model ilmu kedokteran modern yang kaku dan universal (Br. Sembiring, T., & Pasaribu, A. H., 2025). Kebijakan hukum yang ideal juga harus mengintegrasikan prinsip pluralisme hukum, yakni mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berdampingan secara harmonis. Pengakuan pluralisme ini memungkinkan pengobatan tradisional masyarakat adat diatur dalam kerangka hukum adat yang dihormati dan diakomodasi oleh hukum negara. Dengan demikian, akan terwujud sinergi antara hukum adat dan hukum positif nasional dalam pengelolaan pengobatan tradisional, menghindari konflik kepentingan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata bagi masyarakat adat (Widnyana, M.A., et al., 2022).

Selain itu, formulasi kebijakan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengembangan pengobatan tradisional. Keberlanjutan ini meliputi pelestarian sumber daya alam yang menjadi bahan utama obat tradisional, pembinaan sumber daya manusia yang berkompeten, serta penguatan riset dan dokumentasi pengetahuan tradisional. Dengan demikian, pengobatan tradisional tidak hanya bertahan secara budaya, tetapi juga berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (Wahyuni, N.P.S., 2021). Pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara praktisi tradisional dengan institusi kesehatan dan akademik untuk menghasilkan inovasi yang mengintegrasikan metode tradisional dan modern secara harmonis. Terakhir, kebijakan ideal harus didukung dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif, inklusif, dan transparan untuk menjamin pelaksanaan regulasi berjalan sesuai tujuan. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan integrasi pengobatan tradisional. Hal ini akan menciptakan akuntabilitas dan responsivitas kebijakan yang lebih baik, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkeadilan (Susanti, 2023).

Secara keseluruhan, formulasi kebijakan hukum yang ideal untuk integrasi pengobatan tradisional masyarakat adat ke dalam sistem kesehatan nasional harus didasarkan pada prinsip penghormatan kultural, keadilan sosial, pluralisme hukum, dan keberlanjutan ekologis. Pendekatan hukum yang inklusif dan partisipatif menjadi kunci agar pengobatan tradisional tidak hanya diakui secara formal, tetapi benar-benar dapat berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan langkah awal yang strategis, namun memerlukan penyempurnaan dan kebijakan

pelaksana yang lebih responsif untuk mewujudkan integrasi yang adil dan berkelanjutan tersebut.

4. KESIMPULAN

Meskipun undang-undang tersebut telah memberikan pengakuan formal terhadap pengobatan tradisional masyarakat adat, namun masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya yang menyangkut aspek keadilan, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta keberlanjutan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi prinsip pluralisme hukum dan partisipasi aktif masyarakat adat secara optimal, sehingga potensi pengobatan tradisional untuk berkontribusi dalam sistem kesehatan nasional belum maksimal. Selain itu, kendala normatif dan implementatif seperti inkonsistensi regulasi, kurangnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, serta minimnya mekanisme pengawasan yang inklusif menjadi hambatan serius dalam integrasi pengobatan tradisional. Oleh karena itu, formulasi kebijakan hukum yang ideal harus menitikberatkan pada prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, pengakuan legal yang substansial, dan penyusunan standar yang fleksibel serta kontekstual. Pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan dan penguatan mekanisme pelestarian serta perlindungan kearifan lokal menjadi kunci untuk mencapai integrasi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, UU No. 17 Tahun 2023 perlu disempurnakan melalui peraturan pelaksana yang responsif agar pengobatan tradisional masyarakat adat dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional secara inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Br. Sembiring, T., & Pasaribu, A. H. (2025). Analysis of aspects of legal protection for patients regarding traditional medicine in Law Number 17 of 2023 concerning health. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(8). <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i8.10494>
- Fahmi, M. S., & Hasyim Rado, R. (2024). Tinjauan hukum hak kekayaan intelektual dalam upaya perlindungan tanaman obat tradisional di Taman Nasional Wasur. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3442>
- Hasliani, H., & Wulandari, A. S. R. (2023). Analisis yuridis dalam perlindungan hukum bagi pasien layanan dan pengobatan kesehatan tradisional. *Gema Keadilan*. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20071>
- Krisnanda, G. Y., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan Usada di Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 11–17. <https://doi.org/10.22225/jph.4.1.6730.11-17>
- Kurniawan, A. (2022). Perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem kesehatan nasional: Tinjauan yuridis. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 5(2), 145–160.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Partama, T. A., Witri, R., Tatwa Yatindra, I. B., & Putra, M. D. (2025). Tanggung jawab hukum pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional: Studi systematic literature review dalam perspektif UU No. 17 Tahun 2023. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 4(3), 718–730. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v4i3.5589>
- Putri Indirasuari, I. A. N., & Rwa Jayantiari, I. G. A. M. (2025). Perlindungan hukum bagi masyarakat terkait peredaran obat tradisional. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(09). <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p05>
- Ramli, H., & Harahap, M. R. (2020). Standardisasi pengobatan tradisional dan tantangan medikalisasi dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 101–118.
- Salinding, M. B., & Irawan, A. (2024). Legal protection of traditional knowledge of indigenous peoples in obtaining economic benefits, human rights perspective. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2(2), 45–59.
- Subagiyo, D. T., Wibisono, H., & Ningrum, L. (2023). An overview of legal measures to prevent and protect unreasonably the use of traditional medicine in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1782. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1782>
- Suryadi, A. (2017). Stigma sosial dan minimnya pengakuan normatif terhadap pengobatan tradisional dalam perspektif hukum kesehatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 223–235.
- Susanti, S. (2023). Legal protection of traditional medicines in the perspective of health law and intellectual property law in Indonesia. *Jurnal Hukum Malahayati*. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/15518>
- United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>

- Wahyuni, N. P. S. (2021). Penyelenggaraan pengobatan tradisional di Indonesia. *Jurnal Yoga dan Kesehatan*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.37557/jyk.v5i1.229>
- Weley, N. C., Puspita, V., Idham, I., & Aryani, G. (2024). Peran hukum adat dan hukum nasional dalam melindungi pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal. *Barelang Journal of Legal Studies*, 2(1), 17–56. <https://doi.org/10.37253/barjoules.v2i1.10181>
- Widnyana, M. A., Subawa, M., Bagiastra, N., Jayantiari, G. A. M. R., & Winia, N. (2022). Legality of traditional health service in Indonesia: Legal pluralism perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(1), 115–133. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-0009>